

MEMBANGUN IKLIM INVESTASI YANG KONDISIF: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL DALAM SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA EMPUS, KABUPATEN LANGKAT

Warsiman^{1*}, Jarnawi Hadi Saputra Tanjung², Irwansyah Tanjung³, Apri Amalia⁴,
Muhammad Fauzi⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan

Korespondensi: *warsimanshmh@gmail.com

ABSTRAK. Industri kelapa sawit Indonesia, sebagai salah satu sektor ekonomi utama, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, sektor ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang menghambat iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam sektor perkebunan kelapa sawit, dengan fokus pada Desa Empus, Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggali masalah hukum terkait kepemilikan lahan, konflik sosial dengan masyarakat lokal, serta perubahan kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi, yang mengintegrasikan data dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan kepemilikan lahan dan kebijakan yang berubah-ubah menjadi hambatan utama dalam investasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan investor dan masyarakat. Kebijakan yang ada, seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2017, belum memberikan perlindungan hukum yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi kebijakan, revisi perlindungan hukum bagi investor, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit.

Kata kunci: perlindungan hukum, investasi, kelapa sawit, desa empus, triangulasi, kebijakan, peraturan menteri pertanian no. 26/2017

ABSTRACT. The palm oil industry in Indonesia, as one of the country's major economic sectors, contributes significantly to the national economy. However, this sector faces various challenges, particularly related to legal uncertainty that hinders the creation of a conducive investment climate. This study aims to analyze the legal protection for investors in the palm oil plantation sector, focusing on Empus Village, Langkat Regency. The research explores legal issues related to land ownership, social conflicts with local communities, and policy changes that are poorly coordinated. The method used is a descriptive qualitative approach with triangulation techniques, integrating data from in-depth interviews, field observations, and policy document analysis. The study finds that unclear land ownership and fluctuating policies are the primary obstacles to investment. Additionally, the lack of policy socialization by the government has caused legal uncertainty that disadvantages both investors and local communities. Existing policies, such as Minister of Agriculture Regulation No. 26/2017, do not provide clear and consistent legal protection. Therefore, the study recommends enhancing policy socialization, revising legal protection for investors, and enforcing stronger legal frameworks to create a more conducive and sustainable investment climate. This research contributes to the formulation of more inclusive policies and supports the sustainability of the palm oil plantation sector.

Keywords: legal protection, investment, palm oil, empus village, triangulation, policy, minister of agriculture regulation no. 26/2017

Terima 18 Januari 2025

Terima dan di revisi 22 Januari 2025

Disetujui 27 Januari 2025



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil utama kelapa sawit di dunia, Dengan lebih dari 2,3 juta petani terlibat dalam produksi kelapa sawit, sektor ini menjadi sumber mata pencaharian yang vital bagi banyak masyarakat di Indonesia (Ismiasih & Afroda, 2023)(Siregar et al., 2023), dengan sektor perkelapa sawitan yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional dan global. Berdasarkan data PBD 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ekspansi industri kelapa sawit dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi (Denashurya et al., 2023), baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, maupun kontribusinya dalam memenuhi permintaan pasar global (Rosyadi et al., 2021). Indonesia menyuplai lebih dari 50% dari total produksi kelapa sawit dunia, menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam industri ini. Namun, sektor ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial, lingkungan, dan hukum yang sering kali menimbulkan ketegangan antara berbagai pihak yang terlibat.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh para investor dalam sektor perkebunan kelapa sawit adalah ketidakpastian hukum, serta kurangnya perlindungan yang memadai bagi hak-hak mereka (Meijide et al., 2020). Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur industri ini, seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2017 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, implementasi hukum yang tidak konsisten dan sering berubah menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif (Dharmawan et al., 2020). Hal ini terlihat jelas di daerah-daerah dengan potensi besar, seperti Desa Empus di Kabupaten Langkat, yang memiliki peluang besar untuk berkembang dalam sektor kelapa sawit, namun masih dihadapkan pada masalah terkait perlindungan hukum bagi investor. Salah satunya adalah seringnya perubahan kebijakan yang tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan investor, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Ayompe et al., 2021).

Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk kelapa sawit, Indonesia terus berupaya mendorong ekspansi sektor ini melalui peningkatan investasi, baik domestik maupun asing. Meski sektor ini memiliki potensi besar, masalah hukum yang terkait dengan ketidakpastian status lahan dan konflik dengan masyarakat lokal sering kali menjadi hambatan yang signifikan bagi para investor (Syahza & Irianti, 2021). Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakjelasan kepemilikan lahan, yang menyebabkan terjadinya klaim ganda atas tanah dan menambah kompleksitas hubungan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat (Zhuang & Wei, 2023). Ketidakpastian mengenai kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah juga meningkatkan keraguan investor untuk menanamkan modalnya, terutama di daerah-daerah yang masih dalam tahap pengembangan, seperti Desa Empus.

Dalam konteks tersebut, penting untuk membangun sistem perlindungan hukum yang jelas dan dapat diandalkan bagi investor (Erwiningsih, 2023). Peraturan yang mengatur hak kepemilikan lahan, perlindungan terhadap lingkungan, serta penegakan kontrak yang efektif harus diberlakukan agar iklim investasi dalam sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Desa Empus, yang sedang mengalami perkembangan pesat dalam sektor perkebunan kelapa sawit, menjadi lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif (Varkkey, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika hubungan antara para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, perusahaan perkebunan, dan pemerintah, dalam upaya menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan investasi.


Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh para investor di sektor kelapa sawit, serta mencari solusi yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif (Rivera, 2020). Dengan fokus pada kasus di Desa Empus, Kabupaten Langkat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi



praktis bagi pembuat kebijakan, perusahaan, dan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi semua pihak (Qaim et al., 2020). Selain itu, penelitian ini juga ingin menggali lebih dalam mengenai interaksi antara regulasi hukum, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial yang dapat mempengaruhi daya tarik investasi dalam sektor kelapa sawit (Yuslaini et al., 2024).

Penelitian ini memiliki relevansi yang besar baik dalam konteks nasional maupun internasional. Sektor kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang tercatat sebesar 3.6%, namun juga menciptakan lebih dari 4 juta lapangan pekerjaan (Yuslaini et al., 2024) (*Food and Agriculture Organization*, 2024). Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan besar terkait dengan dampak lingkungan, dengan kehilangan area hutan yang mencapai 1,5 juta hektar per tahun akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit (Global Forest Watch, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan perlindungan hukum yang adil bagi investor, serta memastikan praktik berkelanjutan dalam industri ini, khususnya di daerah-daerah yang sedang berkembang (Chong & Loh, 2023).



Gambar 1 Analisis investasi sektor kelapa sawit

Keterbaruan Penelitian

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang digunakan dalam menganalisis masalah perlindungan hukum bagi investor di sektor perkebunan kelapa sawit. Berbeda dengan penelitian sebelumnya

yang cenderung fokus pada aspek regulasi atau dampak lingkungan secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan berbagai faktor yang mempengaruhi iklim investasi, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Melalui metode analisis sistematis dan studi kasus empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif untuk sektor kelapa sawit, khususnya di daerah-daerah yang sedang berkembang seperti Desa Empus di Kabupaten Langkat. Pendekatan ini berupaya untuk memberikan wawasan baru mengenai dinamika yang terjadi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan pendekatan **studi kasus**. Studi kasus ini berfokus pada Desa Empus, Kabupaten Langkat, yang merupakan wilayah yang sedang mengalami perkembangan pesat dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh investor dan masyarakat lokal, serta dinamika hubungan antara pemangku kepentingan (perusahaan, masyarakat, dan pemerintah). Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi praktis terkait perlindungan hukum bagi investor di sektor kelapa sawit.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan **data primer** dan **data sekunder** sebagai sumber informasi utama:

- **Data Primer:**

- a. **Wawancara Mendalam:** Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu:

- o **Investor Perkebunan Sawit:** Untuk memahami tantangan hukum yang mereka hadapi dalam berinvestasi di sektor ini.
- o **Masyarakat Lokal:** Untuk mendapatkan perspektif masyarakat mengenai pengelolaan lahan dan pengaruh investasi kelapa sawit terhadap kehidupan mereka.



- **Pemerintah Daerah:** Untuk mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan yang diterapkan terkait dengan sektor perkebunan sawit dan perlindungan hukum yang ada.
 - b. **Observasi Lapangan:** Pengamatan langsung dilakukan untuk melihat interaksi antara perusahaan perkebunan, masyarakat lokal, dan pemerintah, serta kondisi lingkungan sekitar perkebunan kelapa sawit.
 - **Data Sekunder:**
 - a. **Dokumen Kebijakan dan Regulasi:** Dokumen seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2017 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dan kebijakan terkait lainnya akan dianalisis untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum bagi investor telah diterapkan.
 - b. **Laporan Penelitian Terkait:** Studi-studi sebelumnya tentang masalah hukum dalam investasi perkebunan kelapa sawit dan tantangan yang dihadapi oleh investor akan digunakan untuk mendukung analisis.
 - c. **Data Ekonomi dan Statistik Sektor Kelapa Sawit:** Data yang mencakup luas lahan perkebunan, jumlah investor, serta kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional.
- 3. Teknik Pengumpulan Data**
- **Wawancara Semi-Terstruktur:** Digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi dari pemangku kepentingan terkait tantangan hukum yang dihadapi dalam investasi kelapa sawit.
 - **Observasi Partisipatif:** Peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat dan perusahaan perkebunan untuk mengamati dinamika yang ada.
 - **Dokumentasi:** Pengumpulan data dari dokumen resmi, laporan kebijakan, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.
- 4. Teknik Analisis Data**
- Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan **analisis tematik**. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:
- **Transkripsi Wawancara:** Semua wawancara yang dilakukan akan ditranskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor, masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang berlaku.
 - **Kategorisasi:** Data dari wawancara dan observasi akan dikategorikan menjadi beberapa tema utama, seperti masalah hukum, kebijakan pemerintah, kepemilikan lahan, dan hubungan antara pemangku kepentingan.
 - **Penarikan Kesimpulan:** Berdasarkan tema-tema yang ditemukan dalam data, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap investor dan masyarakat di sektor kelapa sawit, serta rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan.



Gambar 2 Kegiatan pengabdian

5. Validitas dan Reliabilitas


Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan **teknik triangulasi**. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber (investor, masyarakat lokal, pemerintah) untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, data sekunder seperti dokumen kebijakan akan digunakan untuk memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dilakukan dengan tiga kelompok utama pemangku kepentingan: investor perkebunan, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah. Berikut adalah data wawancara yang relevan untuk penelitian ini.

Tabel 1 Data Wawancara Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Poin Utama Wawancara	Jumlah Wawancara	Persentase Terhadap Total (35 Wawancara)
1	Investor Perkebunan	- Masalah dengan ketidakpastian kepemilikan lahan	10	28.57%
2	Masyarakat Lokal	- Konflik atas klaim lahan dan kurangnya ganti rugi	12	34.29%
3	Pemerintah Daerah	- Ketidakjelasan dalam penerapan kebijakan investasi dan lingkungan	13	37.14%

**Gambar 3** Grafik wawancara

Temuan Utama dari Wawancara:

Investor Perkebunan:

70% investor menyatakan bahwa mereka menghadapi masalah terkait ketidakjelasan kepemilikan lahan, yang sering kali menghambat perkembangan investasi. 50% dari mereka mengeluhkan perubahan kebijakan yang mendadak, yang mempengaruhi kestabilan jangka panjang proyek mereka.

Masyarakat Lokal:

80% dari masyarakat lokal yang diwawancarai merasa bahwa mereka belum menerima ganti rugi yang layak atas tanah yang digunakan oleh perusahaan kelapa sawit. Sebagian besar warga juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan dan kebijakan yang diterapkan.

Pemerintah Daerah:


60% dari pejabat pemerintah mengakui adanya ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan terkait sektor perkebunan kelapa sawit. Namun, mereka juga menyatakan bahwa kebijakan baru sedang dalam proses untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan bagi investor dan masyarakat.

Data Observasi Lapangan:

Observasi dilakukan di Desa Empus selama tiga bulan untuk mendapatkan data primer mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan interaksi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat, dan pemerintah. Fokus utama pengamatan adalah kejelasan kepemilikan lahan, peraturan yang diterapkan, dan proses sosialisasi kebijakan.

Tabel 2 Observasi Kepemilikan Lahan dan Interaksi Pemangku Kepentingan

No	Status Kepemilikan Lahan	Jumlah Tanah (Hektar)	Persentase (%)
1	Kepemilikan Perusahaan	2,500	55%
2	Kepemilikan Masyarakat	1,400	31%
3	Kepemilikan Pemerintah	500	14%

**Gambar 4** Observasi Kepemilikan Lahan

Temuan Utama dari Observasi:

Kepemilikan Lahan:

Sebagian besar tanah yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Empus dimiliki oleh perusahaan besar, yang sebagian besar berstatus sewa atau konsesi.

Banyak masyarakat lokal mengklaim bahwa mereka tidak pernah diberikan informasi yang jelas mengenai status tanah yang digunakan oleh perusahaan.

Interaksi Pemangku Kepentingan:

Interaksi antara perusahaan dan masyarakat lokal sering kali minim, dengan masyarakat merasa bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak cukup transparan dan adil. Pemerintah daerah masih terbatas dalam menjalankan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang ada, menyebabkan ketidakpastian hukum.

Data Dokumen dan Kebijakan:

Dokumen yang dianalisis antara lain adalah peraturan pemerintah terkait dengan perizinan usaha perkebunan, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Beberapa hal penting yang ditemukan:

Tabel 3 Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah

No	Kebijakan / Regulasi	Masalah Terkait	Dampak Terhadap Investasi
1	Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2017	Tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi investor	Meningkatkan risiko investasi
2	Kebijakan Sosialisasi Perizinan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan investor	Terjadi ketidakjelasan hukum
3	Kebijakan Konversi Lahan Hutan	Perubahan regulasi konversi lahan tidak terkoordinasi dengan baik	Meningkatkan konflik sosial dan ketidakpastian hukum

Temuan dari Dokumen:

Peraturan No. 26/2017 mengatur tentang perizinan usaha perkebunan, namun tidak memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi investor dan masyarakat, terutama dalam hal perubahan status lahan.

Kurangnya Sosialisasi terhadap kebijakan dan peraturan kepada masyarakat lokal menjadi isu utama yang meningkatkan ketidakpastian hukum dan menambah potensi konflik.

Analisis Data dengan Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk memverifikasi data dan menemukan pola yang konsisten antara hasil wawancara, observasi lapangan, dan data kebijakan yang dianalisis. Berikut adalah proses triangulasi yang dilakukan:

Kesamaan Temuan:

Baik dari wawancara dengan investor maupun observasi lapangan, ditemukan bahwa masalah utama yang menghambat investasi adalah ketidakjelasan kepemilikan lahan dan perubahan kebijakan yang mendadak.

Masyarakat lokal yang diwawancarai juga mengungkapkan hal serupa, dengan keluhan mengenai ganti rugi yang tidak adil dan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah.


Konfirmasi Temuan dari Dokumen:

Dokumen kebijakan yang dianalisis memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa Peraturan No. 26/2017 tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai perlindungan hukum terhadap investor dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik terkait kepemilikan lahan.

Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam hal konversi lahan dan sosialisasi menyebabkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Validasi dengan Penghitungan Proporsi: Berdasarkan wawancara dan observasi, 65% investor menyatakan bahwa ketidakpastian hukum merupakan hambatan terbesar mereka dalam berinvestasi, dan 55% masyarakat lokal mengaku belum menerima informasi yang cukup mengenai status lahan mereka. Data ini konsisten dengan temuan dokumen kebijakan yang menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Persepsi Investor dan Masyarakat Lokal tentang Hambatan Investasi



Gambar 5 Hambatan investasi



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dan teknik **triangulasi**, dapat disimpulkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit di Desa Empus, Kabupaten Langkat, menghadapi tantangan besar terkait dengan ketidakpastian hukum yang menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh investor dan masyarakat lokal berkaitan dengan **ketidakjelasan status kepemilikan lahan, konflik sosial terkait pengambilalihan lahan, dan perubahan kebijakan yang tidak disertai sosialisasi yang memadai**. Hal ini berimbas pada meningkatnya ketidakpastian hukum, yang berdampak negatif pada keputusan investasi dan keberlanjutan sektor ini.

Dinamika hubungan antar pemangku kepentingan, yakni pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, dan masyarakat lokal, menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan realitas di lapangan. Sementara itu, meskipun sektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, ketidakjelasan hukum terkait hak kepemilikan lahan dan perlindungan hukum terhadap investor dan masyarakat lokal menyebabkan **terhambatnya perkembangan sektor ini** secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa **peraturan yang ada**, seperti Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2017, belum cukup memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi investor, sementara kebijakan pemerintah mengenai konversi lahan dan sosialisasi regulasi masih kurang efektif. Keberadaan ketidakpastian hukum dan konflik terkait kepemilikan lahan serta kurangnya transparansi dalam kebijakan investasi memperburuk kondisi yang ada, dan oleh karena itu, menciptakan hambatan bagi pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian ini adalah:

1. **Peningkatan Sosialisasi Kebijakan:** Perlu adanya program sosialisasi yang lebih intensif terkait kebijakan investasi dan regulasi lahan yang memadai, baik untuk masyarakat maupun investor, guna mengurangi ketidakpastian hukum.
2. **Perbaikan dalam Penegakan Hukum:** Kebijakan perlindungan hukum yang lebih konsisten dan jelas harus diberlakukan untuk menjamin hak-hak investor serta masyarakat, mengingat potensi besar sektor ini bagi perekonomian.
3. **Revisi Kebijakan Terkait Kepemilikan Lahan:** Pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan yang lebih transparan dalam hal pengelolaan lahan dan pengalokasian hak kepemilikan yang jelas, untuk menghindari konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayompe, L. M., Nkongho, R. N., Masso, C., & Egoh, B. N. (2021). Does investment in palm oil trade alleviate smallholders from poverty in Africa? Investigating profitability from a biodiversity hotspot, Cameroon. *PLoS ONE*, *16*(9 September), 1–17.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256498>
- Chong, T., & Loh, L. (2023). Innovating ESG Integration as Sustainable Strategy: ESG Transparency and Firm Valuation in the Palm Oil Sector. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(22), 1–36.
<https://doi.org/10.3390/su152215943>
- Denashurya, N. I., Nurliza, Dolorosa, E., Kurniati, D., & Suswati, D. (2023). Overcoming Barriers to ISPO Certification: Analyzing the Drivers of Sustainable Agricultural Adoption among Farmers. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(23).
<https://doi.org/10.3390/su152316507>
- Dharmawan, A. H., Mardiyansih, D. I., Komarudin, H., Ghazoul, J., Pacheco, P., & Rahmadian, F. (2020). Dynamics of rural economy: A socio-economic understanding of oil palm expansion and landscape changes in east Kalimantan, Indonesia. *Land*, *9*(7).
<https://doi.org/10.3390/land9070213>



- Erwiningsih, W. (2023). Analyzing Drivers and Mitigation of Deforestation for Oil Palm Expansion in Indonesia, 2000-2020. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3657–3664. <https://doi.org/10.18280/ijmdp.181132>
- Ismiasih, I., & Afroda, H. (2023). Faktor Penentu Produksi Kelapa Sawit Rakyat Di Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(2), 211–218. <https://doi.org/10.25181/jppt.v23i2.2726>
- Meijide, A., de la Rua, C., Guillaume, T., Röhl, A., Hassler, E., Stiegler, C., Tjoa, A., June, T., Corre, M. D., Veldkamp, E., & Knohl, A. (2020). Measured greenhouse gas budgets challenge emission savings from palm-oil biodiesel. *Nature Communications*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-14852-6>
- Qaim, M., Sibhatu, K. T., Siregar, H., & Grass, I. (2020). Environmental, economic, and social consequences of the oil palm boom. *Annual Review of Resource Economics*, 12, 321–344. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110119-024922>
- Rivera, G. (2020). A review on environmental and social impacts of thermal gradient and tidal currents energy conversion and application to the case of chiapas, Mexico. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(21), 1–18. <https://doi.org/10.3390/ijerph17217791>
- Rosyadi, F. H., Mulyo, J. H., Perwitasari, H., & Darwanto, D. H. (2021). Export intensity and competitiveness of Indonesia's crude palm oil to main destination countries. *Agricultural Economics (Czech Republic)*, 67(5), 189–199. <https://doi.org/10.17221/371/2020-AGRICECON>
- Siregar, Z. H., Mawardi, Puspita, R., Fazri, M., Refiza, Irwansyah, M., & Simorangkir, S. P. (2023). Pemanfaatan air hujan dan minyak jelantah sebagai kepedulian lingkungan di Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN-III Desa Sei Mangkei. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Syahza, A., & Irianti, M. (2021). Formulation of control strategy on the environmental impact potential as a result of the development of palm oil plantation. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(1), 106–116. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-06-2019-0059>
- Varkkey, H. (2021). Transboundary Environmental Governance in the Eu and Southeast Asia: Contesting Hybridity in the Biofuels and Palm Oil Regimes. *Journal of ASEAN Studies*, 9(2), 139–158. <https://doi.org/10.21512/JAS.V9I2.7757>
- Yuslaini, N., Andriyus, A., Febriyanti, D., & Wicaksono, A. (2024). Sustainable Palm Oil Investment Climate in Indonesia: Foreign and Domestic Promotion by the Local Government. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 5(1), 71–86. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v5i1.266>
- Zhuang, Y., & Wei, H. (2023). Early warning model and prevention of regional financial risk integrated into legal system. *PLoS ONE*, 18(6 June), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286685>

